



**PUTUSAN**  
**Nomor 3745/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-10516/PJ/2022, tanggal 5 Desember 2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT ALRISTA TERAMULYA**, beralamat di Graha Komando Lantai 3, Jalan Raya Cipinang Indah Nomor 1, RT 001, RW 013 Jatinegara, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Junaidi Abdullah, jabatan Direktur Utama;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011232.25/2020/PP/M.IIIB Tahun 2022, tanggal 27 September 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding dan membatalkan koreksi Terbanding sehingga Pajak yang Masih Harus Dibayar menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 3 November 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011232.25/2020/PP/M.IIB Tahun 2022, tanggal 27 September 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00162/KEB/WPJ.20/2020, tanggal 5 Juni 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00004/240/14/007/19, tanggal 9 April 2019 Masa Pajak Desember 2014, atas nama PT Alrista Teramulya, NPWP 01.662.821.6-005.000, beralamat di Graha Komando Lantai 3, Jalan Raya Cipinang Indah Nomor 1, RT 001, RW 013 Jatinegara, Jakarta Timur, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) Final terutang	Rp 0,00
Kredit Pajak	Rp 0,00
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Januari 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011232.25/2020/PP/M.IIIB Tahun 2022, tanggal 27 September 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011232.25/2020/PP/M.IIIB Tahun 2022, tanggal 27 September 2022 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00162/KEB/WPJ.20/2020, tanggal 5 Juni 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00004/240/14/007/19, tanggal 9 April 2019 Masa Pajak Desember 2014, atas nama PT Alrista Teramulya, NPWP 01.662.821.6-005.000, beralamat di Graha Komando Lantai 3, Jalan Raya Cipinang Indah Nomor 1, RT 001, RW 013, Jatinegara, Jakarta Timur adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3745/B/PK/Pjk/2024



- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00004/240/14/007/19, tanggal 9 April 2019 Masa Pajak Desember 2014, atas nama PT Alrista Teramulya, NPWP 01.662.821.6-005.000, beralamat di Graha Komando Lantai 3, Jalan Raya Cipinang Indah Nomor 1, RT 001, RW 013, Jatinegara, Jakarta Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menyatakan Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Februari 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2014 sebesar Rp2.000.240.541,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- Bahwa Terbanding melakukan koreksi *a quo* karena dengan tidak adanya bukti pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang dapat diserahkan kepada pihak Terbanding pada saat keberatan hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Banding hanya menyatakan secara lisan dan tulisan bahwa PPh Final Pasal 4 ayat (2) telah dipotong lawan transaksinya (PT Waskita Karya) sehingga Terbanding tidak dapat meyakini kebenarannya karena tidak disertai bukti yang kuat bahwa PPh Final Pasal 4 ayat (2) masa pajak Desember 2014 telah disetor oleh Wajib Pajak atau telah dipotong/disetor/dilapokan oleh lawan transaksi Wajib Pajak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan koreksi *a quo* dengan alasan apabila PT Waskita belum menyetorkan dan melaporkan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas pemanfaatan jasa konstruksi yang diserahkan Pemohon Banding maka kesalahan tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding mengingat kewajiban pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas PPh Pasal 4 ayat (2) berada di pihak PT Waskita Karya dan bukan di pihak Pemohon Banding;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
  - Bahwa menurut Majelis Hakim, mengingat PT Waskita Karya sebagai pengguna jasa merupakan Pemotong Pajak dan telah memotong PPh Pasal 4 ayat (2) kepada Pemohon Banding, maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.03/2009, PT Waskita Karya merupakan pihak yang harus bertanggung jawab, untuk itu mempunyai kewajiban menyetorkan pajak yang sudah dipotong tersebut ke Kas Negara serta melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sehingga apabila PT Waskita belum menyetorkan dan melaporkan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas pemanfaatan jasa konstruksi yang diserahkan oleh Pemohon Banding, maka kesalahan tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding, karena akan terjadi dua kali (*double*) pemotongan pajak;
  - Bahwa dalam pemeriksaan Pemohon Banding benar-benar telah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 3% oleh PT Waskita Karya, oleh karena PT Waskita Karya sebagai pengguna jasa, mempunyai

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3745/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban untuk menyetorkan pajak yang sudah dipotong tersebut ke Kas Negara dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sehingga Majelis Hakim berpendapat koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2014 sebesar Rp2.000.240.541,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H.,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3745/B/PK/Pjk/2024